

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

J1. Dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 - 703312, Fax.702306

BANDAR LAMPUNG 35112



STANDAR PELAYANAN

RUANG INSTALASI BEDAH SENTRAL

RSUDDr.H.ABDUL MOELOEKPROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37
		tahun 2008 tentang Ombusmand Republik
		Indonesia;
		b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14
		tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		c. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25
		tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44
		Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
		e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17
		tahun 2023 tentang Kesehatan; f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021
		tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
		g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 5025/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang
		Registrasi dan Perizinan Praktik;
		h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 1691/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 tentang
		Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
		i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
		Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang
		Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan
		Standar Pelayanan Medik;
		j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar
		Pelayanan Rumah Sakit;
		k. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
		129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar
		Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
		 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07-MENKES-425-2020 tentang Standar
		Profesi Perawat;
		m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
	<u> </u>	mi i cratarari morrori i chaayaganaan mparatar orpii

2	Persyaratan Pelayanan	Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik; n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung; o. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; p. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah; a. Pasien masuk ruang rawat inap melalui IGD/Poliklinik/ruang rawat inap lainnya dengan kasus Operasi b. Kelengkapan persyaratan administrasi: a) Pasien peserta BPJS Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, pengantar dari ruang rawat inap dan
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	rujukan dari IGD, untuk penerbitan SJP dan SEP b) Pasien peserta Jamkesda Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar Lampung, Buku nikah dan surat keterangan dirawat dari ruang rawat inap, untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP c) Pasien dengan jaminan Dinas Sosial Dibutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan dari Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan ke Direktur Keuangan terkait pembiayaan d) Pasien dengan pembiayaan umum : Kartu Identitas (KTP) a. Menerima surat pengantar dirawat dari IGD / poliklinik / ruang rawat lain yang dibawa oleh petugas /atau pasien / keluarga pasien b. Melakukan wawancara untuk menentukan kelas
		ruang perawatan c. Memperhatikan kelas jaminan seperti BPJS, Jaminan Perusahaan, Jaminan Kesehatan

		Masyarakat Miskin dll d. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien dan keluarganya yang memerlukan e. Pasien rujukan, Setelah mendapat advis dari DPJP, pasien di transfer keruang perawatan tergantung kondisi pasien Penanganan / tindakan dilakukan kamar operasi IBS. Setelah itu pasien dipindahkan keruang perawatan sesuai kelas f. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir (khusus pasien umum) dan pasien asuransi (BPJS/Kesda/Dinas Sosial) cukup di administrasi ruang rawat inap g. Pasien Keluar Rumah Sakit
4	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pelayanan Operasi terencana dari Jam 07.30 WIB s/d jam14.00 WIBb. Pelayanan Operasi cyto dilayani dalam 24 jam.
5	Biaya/Tarif	 Mengacu pada: a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
6	Produk Layanan	Tindakan Operasi Terencana dan Operasi Cyto(tidak terencana)
7	Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan /Apresiasi	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung antara lain: a) Website: rsudam.lampungprov.go.id b) Email: rsudam@lampungprov.go.id

		humasrsudam23@gmail.com c) Fb : Rumah Sakit Abdul Moeloek d) Ig : @rsamlampung e) Telephone : 0721)703312, 702455 f) SMS/WA : 082181824557 g) Kotak Saran
		h) Aduan langsung
8	Sarana prasarana /fasilitas	a. InstalasiBedah Sentral Adalah suatu unit khusus di rumah sakit, tempat untuk melakukan tindakan pembedahan, baik elektif maupun akut yang membutuhkan keadaan suci hama (Steril). Berada di lantai 2 gedung Instalasi Bedah Sentral yang terdiri dari: a) Ruang Administrasi b) Ruang tunggu pengantar c) Ruang transfer d) Ruang ganti pakaian petugas e) Ruang dokter dan perawat f) Ruang Penerimaan g) Ruang tunggu pasien h) Ruang operasi i) Ruang pemulihan j) Ruang Makan(pantry) k) Ruang cuci tangan l) Ruang resusitasi bayi m) Ruang Instrumen steril n) Ruang Utylisasi (kotor) o) Ruang diskusi (Aula) p) Kamar mandi dan WC q) Depo Farmasi r) Laboratorium VC
9	Kompetensi pelaksana	 a. Dokter Spesialis Bedah Umum, memiliki STR dan SIP b. Dokter Spesialis Bedah Onkologi, memiliki STR dan SIP c. Dokter Spesialis Bedah Urologi, memiliki STR dan SIP d. Dokter spesialis Kebidanan kandungan (Spesialis Obstetri dan Ginekologi), memiliki STR dan SIP e. Dokter spesialis Konsultan Onkologi Kebidanan kandungan (Spesialis Obstetri dan Ginekologi), memiliki STR dan SIP f. Dokter Spesialis Bedah Orthopedi, memiliki STR dan SIP f. Dokter Spesialis Bedah Orthopedi, memiliki STR dan SIP

		g. Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan
		Estetika, memiliki STR dan SIP
		h. Dokter Spesialis Bedah Mata, memiliki STR dan SIP
		i. Dokter Spesialis Bedah THT,KL, memiliki STR dan SIP
		j. Dokter Spesialis Bedah Mulut, memiliki STR dan SIP
		k. Dokter Spesialis Bedah Anak, memiliki STR dan SIP
		1. Dokter Spesialis Bedah Saraf, memiliki STR dan SIP
		m. Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiac dan
		Vaskular, memiliki STR dan SIP
		n. Perawat Pelaksana instalasi bedah sentral, dengan
		sertifikat Pelatihan Kamar Bedah (HIPKABI), minimal
		pengalaman kerja Rumah Sakit 1 tahun, memiliki
		STR dan SIP
		o. Petugas Radiologi/ Petugas Laborat/ Petugas
		administrasi/ Petugas Farmasi
		p. Tenaga Pekarya Rumah Tangga
10	Pengawasan Internal	a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI)
		b. Dewan Pengawas
		c. Direktur
		d. Atasan Langsung
11	Jumlah	a. Dokter Spesialis Bedah Umum, 6 orang
	pelaksana	b. Dokter Spesialis Bedah Onkologi, 2 orang
		c. Dokter Spesialis Bedah Urologi, 4 orang
		d. Dokter spesialis Kebidanan kandungan (Spesialis
		Obstetri dan Ginekologi), 14 orang
		e. Dokter spesialis Konsultan Onkologi Kebidanan
		kandungan (Spesialis Obstetri dan Ginekologi), 2
		orang
		f. Dokter Spesialis Bedah Orthopedi, 5 orang
		g. Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika, 1 orang
		h. Dokter Spesialis Bedah Mata, 5 orang
		i. Dokter Spesialis Bedah THT,KL, 3 orang
		j. Dokter Spesialis Bedah Mulut, 3 orang
		k. Dokter Spesialis Bedah Anak, 3 orang
		Dokter Spesialis Bedah Alraf, 3 orang Dokter Spesialis Bedah Saraf, 3 orang
		m. Dokter Spesialis Bedah Toraks Kardiac dan
		Vaskular, 1 orang
		n. Perawat Pelaksana instalasi bedah sentral, 33 orang
		o. Petugas administrasi, 1 orang
1		p. Petugas Farmasi, 3 orang

		q. Petugas Radiologi/ Petugas Laborat, sesuaikebutuhanr. Tenaga Pekarya Rumah Tangga, 6 orang
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada VisiMisiRSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 a. Tersediaalatpemadamapiringan(APAR) b. Tersediapenjagakeamanan(satpam) c. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga d. Darurat Tersedianya SOP Surgical Safety Ceklist
14	Evaluasi kinerja pelayanan	 a. E-Kinerja/SKP b. RapatKoordinasiInternaldanEksternal c. Monev/supervisiharian d. Audit Pembatalan Operasi e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,

dr LIWAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Fembina Utama Muda NIP. 19661129 199803 1 002